

**BERITA DAERAH
KOTA DEPOK**



TAHUN 2010 NOMOR 38

PERATURAN WALIKOTA DEPOK

TENTANG

**TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2010**

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang : c. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemberian Insentif didasarkan atas kinerja tertentu berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah per Triwulan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Target Kinerja Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2010;

Mengingat....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang....

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Restoran dan Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 05 Seri A);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2002 Nomor 20 Seri A);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2006 Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08);
14. Peraturan....

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 05);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG TARGET KINERJA PENERIMAAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010;**

Pasal 1

Jenis pajak yang dapat dialokasikan insentif pemungutan adalah jenis pajak daerah yang dipungut pada Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

Jenis-jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Parkir.

Pasal 3....

Pasal 3

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah didasarkan atas kinerja pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan pajak daerah per Triwulan.

Pasal 4

Capaian Target Penerimaan Pajak Daerah sebagaimana disebut pasal 3 ini sampai dengan triwulan III menggunakan target APBD 2010, sedangkan untuk triwulan IV menggunakan target APBD Perubahan tahun 2010 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan setiap Triwulan pada awal Triwulan berikutnya.

Pasal 6

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 apabila setiap target kinerja triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.

Pasal 7

Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan berikutnya.

Pasal 8....

Pasal 8

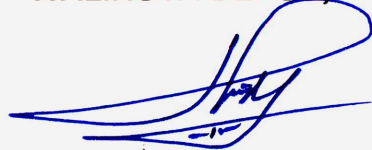
Dalam hal target penerimaan Pajak pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pemberian insentif dilakukan pada tahun anggaran berikutnya, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 9 Desember 2010

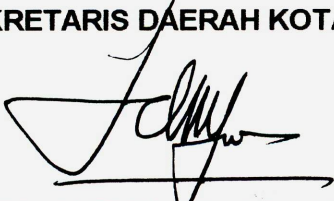
WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI, SE, M.Si
NIP. 196312171989032006

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2010 NOMOR 38

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR : 38 Tahun 2010
TANGGAL : 9 Desember 2010

TARGET PAJAK DAERAH
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Jenis Pajak	Target 2010	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1.	Pajak Hotel	2.596.510.621	389.476.593	15	1.038.604.248	40	1.947.382.965	75	2.596.510.621	100
2.	Pajak Restoran	19.425.733.534	2.913.860030	15	7.770.293.413	40	14.569.300.150	75	19.425.733.534	100
3.	Pajak Hiburan	3.171.839.625	475.775.943	15	1.268.735.850	40	2.378.879.718	75	3.171.839.625	100
4.	Pajak Reklame	5.136.605.000	770.490.750	15	2.054.642.000	40	3.852.453.750	75	5.136.605.000	100
5.	PPJ	22.727.722.500	3.409.158.375	15	9.091.089.000	40	17.045.791.875	75	22.272.722.500	100
6.	Pajak Parkir	1.599.680.000	239.952.000	15	639.872.000	40	1.199.760.000	75	1.599.680.000	100
Jumlah		54.658.091.280								

TARGET PAJAK DAERAH SETELAH PERUBAHAN
PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2010

No.	Jenis Pajak	Target Setelah Perubahan Anggaran 2010	Target Triwulan I		Target s.d Triwulan II		Target s.d Triwulan III		Target s.d Triwulan IV	
			Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1.	Pajak Hotel	3.016.000.000	452.400.000	15	1.206.400.000	40	2.262.000.000	75	3.016.000.000	100
2.	Pajak Restoran	21.330.000.000	3.199.500.000	15	8.532.000.000	40	15.997.500.000	75	21.330.000.000	100
3.	Pajak Hiburan	3.235.872.750	485.380.912	15	1.294.349.100	40	2.426.904.562	75	3.235.872.750	100
4.	Pajak Reklame	5.980.847.600	897.127.140	15	2.392.339.040	40	4.485.635.700	75	5.980.847.600	100
5.	PPJ	25.000.000.000	3.750.000.000	15	10.000.000.000	40	18.750.000.000	75	25.000.000.000	100
6.	Pajak Parkir	1.592.120.000	238.818.000	15	636.848.000	40	1.194.090.000	75	1.592.120.000	100
Jumlah		60.154.840.350								

WALIKOTA DEPOK,

NUR MAHMUDI ISMAIL